



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL.
2. Tempat lahir : Tanjung Jaya.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/11 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap:

1. Penangkapan tanggal 06 Januari 2021 Nomor : Sp.Kap/01/I/2021/Res Narkoba, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 09 Januari 2021 Nomor : Sp.Kap/01.a./I/2021/Narkoba, sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Januari 2021 Nomor : SP.Han/05/I/2021/Narkoba, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2021 Nomor : T-53/L.8.21/Enz.1/01/2021, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2021 Nomor : Print-153/L.8.21/Enz.2/02/2021, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 24 Februari 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sagita Buana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN LAMPUNG di Bandar Lampung berkantor di Jalan Mangoendiprojo No.333 Rt.09 Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 02 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt, tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL** bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika janis sabu dengan berat netto 0,18066 gram (Habis uji lab).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Jam 15.30 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di Balai Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib GITO (DPO) meminta terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari DEWA (DPO) dengan imbalan akan diberi sabu untuk dipakai, setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa pergi menemui GITO (DPO) yang sudah menunggu di SD dekat kandang ayam Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, saat itu GITO (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi menemui DEWA (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dilokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupaiah) kepada DEWA (DPO) dan kemudian DEWA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.

Sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didatangi oleh saksi ABROR FUADI, S.H. Bin KHOZANDAR dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH (Anggota Polres Pesawaran) yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa langsung berusaha membuang 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang ke tanah, namun saat itu terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik GITO (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). (Habis Uji Lab);

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASILdisimpulkan di temukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL bersama dengan GITO (DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Jam 16.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Desa Sri Mulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib saksi ABROR FUADI, S.H. Bin KHOZANDAR dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH (Anggota Polres Pesawaran) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL akan menyalahgunakan Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi ABROR FUADI, S.H. dan saksi YOGA YOLANDA serta anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan menuju lokasi, sekira pukul 16.00 Wib saksi ABROR FUADI, S.H dan saksi YOGA YOLANDA melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lalu saksi ABROR FUADI, S.H. dan saksi YOGA YOLANDA melakukan pengejaran terhadap terdakwa, saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang ke tanah, namun terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Polres Pesawaran;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dikuasai terdakwa tersebut diakui terdakwa adalah milik GITO (DPO) yang dibeli oleh terdakwa dari DEWA (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik GITO (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Habis Uji Lab);

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa bersama dengan GITO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2021 bertempat di rumah GITO (DPO) di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar Jam 01.00 Wib di rumah GITO (DPO) di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran GITO (DPO) mengajak terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian GITO (DPO) memasukan sabu kedalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian GITO (DPO) dan terdakwa secara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian menghisap sabu melalui pipet plastik dan menghembuskan asap seperti orang yang merokok;

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib GITO (DPO) merasa ingin kembali mengkonsumsi sabu dan mengajak terdakwa FIRMAN ABI YOGA, lalu GITO (DPO) meminta terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari DEWA (DPO) dengan imbalan akan diberi sabu untuk dipakai, mendengar ajakan tersebut terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu menyetujuinya, kemudian terdakwa pergi menemui GITO (DPO) yang sudah menunggu di SD dekat kandang ayam Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, saat itu GITO (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi menemui DEWA (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu DEWA (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupaiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari DEWA (DPO) yang akan terdakwa konsumsi bersama dengan GITO (DPO);

Sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lalu didatangi oleh saksi ABROR FUADI, S.H. Bin KHOZANDAR dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH (Anggota Polres Pesawaran) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke tanah, namun terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik GITO (DPO) yang akan di konsumsi oleh terdakwa bersama dengan GITO (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIL setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Habis Uji Lab);

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Yoga Yolanda melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wib saat Saksi bersama rekan Saksi Yoga Yolanda sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa Firman Abi Yoga sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah dan pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu di tanah yang sebelumnya di pegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi Yoga Yolanda menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Firman Abi Yoga mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Gito (DPO) yang baru saja di beli dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Dewa yang berada di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran di beli dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Gito (DPO) kemudian Terdakwa Firman Abi Yoga mengakui narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi dan digunakan bersama saudara Gito (DPO) selanjutnya Terdakwa Firman Abi Yoga berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
2. **Yoga Yolanda Bin Marsaleh**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada proses penyidikan dibacakan keterangannya atas permohonan Penuntut Umum, dan persetujuan dari Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, team Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saat Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa Firman Abi Yoga sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga dan melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah, pada saat melakukan penggeledahan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu di tanah yang sebelumnya di pegang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa Firman Abi Yoga Bin Harjo Kasil mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Gito (DPO) yang baru saja di beli dari seorang laki-laki yang ia kenal bernama Dewa yang berada di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang di beli dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) serta uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah uang milik Gito (DPO);
- Bahwa Terdakwa Firman Abi Yoga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi dan digunakan bersama Gito (DPO) selanjutnya Terdakwa Firman Abi Yoga berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Gito (DPO) yang beralamat di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan cara Gito (DPO) memasukan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian Gito (DPO) dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu melalui pipet plastik dan menghembuskan asap seperti orang yang merokok sebanyak 6 kali hisapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saudara Gito (DPO) kembali mengajak Terdakwa Firman Abi Yoga untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu saudara Gito (DPO) meminta Terdakwa Firman Abi Yoga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu pada saudara Dewa (DPO) dengan imbalan akan diberi narkotika jenis sabu untuk dipakai gratis, mendengar ajakan tersebut Terdakwa Firman Abi Yoga yang juga ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Firman Abi Yoga pergi menemui saudara Dewa (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu saudara Dewa (DPO) lalu Terdakwa Firman Abi Yoga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari saudara Dewa (DPO) yang akan Terdakwa Firman Abi Yoga konsumsi bersama dengan saudara Gito (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa Firman Abi Yoga berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, didatangi oleh Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Anggota satresnarkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga, saat itu Terdakwa Firman Abi Yoga menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Firman Abi Yoga pegang dengan tangan kiri ke tanah, kemudian Terdakwa Firman Abi Yoga dan barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu adalah milik saudara Gito (DPO) yang akan di konsumsi oleh Terdakwa Firman Abi Yoga bersama dengan saudara Gito (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Habis Uji Lab);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18066 gram (Habis uji lab).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat dan barang bukti tersebut oleh Pengadilan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Gito (DPO) yang beralamat di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan cara Gito (DPO) memasukan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya menggunakan korek api gas, kemudian Gito (DPO) dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu melalui pipet plastik dan menghembuskan asap seperti orang yang merokok sebanyak 6 kali hisapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saudara Gito (DPO) kembali mengajak Terdakwa Firman Abi Yoga untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu saudara Gito (DPO) meminta Terdakwa Firman Abi Yoga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu pada saudara Dewa (DPO) dengan imbalan akan diberi narkotika jenis sabu untuk dipakai gratis,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ajakan tersebut Terdakwa Firman Abi Yoga yang juga ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu menyетуinya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Firman Abi Yoga pergi menemui saudara Dewa (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu saudara Dewa (DPO) lalu Terdakwa Firman Abi Yoga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari saudara Dewa (DPO) yang akan Terdakwa Firman Abi Yoga konsumsi bersama dengan saudara Gito (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa Firman Abi Yoga berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, didatangi oleh Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Anggota satresnarkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga, saat itu Terdakwa Firman Abi Yoga menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Firman Abi Yoga pegang dengan tangan kiri ke tanah, kemudian Terdakwa Firman Abi Yoga dan barang bukti berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu adalah milik saudara Gito (DPO) yang akan di konsumsi oleh Terdakwa Firman Abi Yoga bersama dengan saudara Gito (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku Penguji serta diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASILsetelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Habis Uji Lab);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Lampung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL disimpulkan di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Firman Abi Yoga menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Firman Abi Yoga menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Firman Abi Yoga Bin Harjo Kasil**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga;

Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Gito (DPO) yang beralamat di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan cara Gito (DPO) memasukkan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) dan membakarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, kemudian Gito (DPO) dan Terdakwa secara bergantian menghisap sabu melalui pipet plastik dan menghembuskan asap seperti orang yang merokok sebanyak 6 kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saudara Gito (DPO) kembali mengajak Terdakwa Firman Abi Yoga untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saudara Gito (DPO) meminta Terdakwa Firman Abi Yoga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu pada saudara Dewa (DPO) dengan imbalan akan diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai gratis, mendengar ajakan tersebut Terdakwa Firman Abi Yoga yang juga ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Firman Abi Yoga pergi menemui saudara Dewa (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu saudara Dewa (DPO) lalu Terdakwa Firman Abi Yoga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saudara Dewa (DPO) yang akan Terdakwa Firman Abi Yoga konsumsi bersama dengan saudara Gito (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa Firman Abi Yoga berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, didatangi oleh Saksi Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Anggota satresnarkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga, saat itu Terdakwa Firman Abi Yoga menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa Firman Abi Yoga pegang dengan tangan kiri ke tanah, kemudian Terdakwa Firman Abi Yoga dan barang bukti berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik saudara Gito (DPO) yang akan di konsumsi oleh Terdakwa Firman Abi Yoga bersama dengan saudara Gito (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0012 Tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S,Farm, Apt. selaku

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji serta diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18066 gram yang disita dari terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) (Habis Uji Lab);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0116-7.B/HP/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Iproh Susanti SKM serta Widiyawati, Amd. F, selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL disimpulkan di temukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib saudara Gito (DPO) kembali mengajak Terdakwa Firman Abi Yoga untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saudara Gito (DPO) meminta Terdakwa Firman Abi Yoga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu pada saudara Dewa (DPO) dengan imbalan akan diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai gratis, mendengar ajakan tersebut Terdakwa Firman Abi Yoga yang juga ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Firman Abi Yoga pergi menemui saudara Dewa (DPO) di Balai Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, setelah bertemu saudara Dewa (DPO) lalu Terdakwa Firman Abi Yoga menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saudara Dewa (DPO) yang akan Terdakwa Firman Abi Yoga konsumsi bersama dengan saudara Gito (DPO) kemudian sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa Firman Abi Yoga berada di pinggir jalan Desa Sri Mulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, didatangi oleh Saksi Abror Fuadi, S.H.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Anggota satresnarkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Abi Yoga, saat itu Terdakwa Firman Abi Yoga menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Firman Abi Yoga pegang dengan tangan kiri ke tanah, kemudian Terdakwa Firman Abi Yoga dan barang bukti berhasil diamankan kemudian bila didukung dengan pemeriksaan hasil lab dan urine atas nama Firman Abi Yoga Bin Harjo Kasil dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,18066 gram yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ABI YOGA Bin HARJO KASIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika janis sabu dengan berat netto 0,18066 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H. dan Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Tommy Febriansyah P, S.H.,M.H.

Artha Ario Putranto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.